



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 60/Pdt.P/2020/PN.Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

**IMAM SUNAIM**, Tempat lahir di Nganjuk 31 Juli 1991, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat tinggal di Karangrejo RT. 007 RW. 004 Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi ;

**DEWI PURWATI**, Tempat lahir di Ngawi, 13 Nopember 1991, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Karangrejo RT. 007 RW. 004 Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi ;

**Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

**Telah membaca :**

Surat Permohonan Para Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon ;

**Telah mendengar :**

Keterangan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan ;

**Telah meneliti dan mempelajari :**

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 7 Juli 2020 dengan Nomor Register 60/Pdt.P/2020/PN.Ngw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 27-05-2016 sesuai dengan Kutipan Akta NikahNo. 0123/030/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 ;
2. Bahwa; dari pemikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki bernama DAFFA MAUZA KAFEEL yang lahir di Ngawi pada tanggal 20 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-27092017-0024 tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi ;

3. Bahwa; sejak lahir anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan atas saran seorang Kyai, Para Pemohon diminta untuk segera mengganti nama anak Para Pemohon tersebut ;
4. Bahwa; Pemohon bermaksud mengubah nama anak Para Pemohon, yang semula bernama DAFFA MAUZA KAFEEL dalam Akta Kelahiran dirubah menjadi BRYAN HAF1ZH PRATAYA ;
5. Bahwa; karena anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, maka untuk penggantian nama diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada yang Terhormat Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Cq. Yang Terhormat Bapak/Ibu Hakim Pemeriksa Permohonan ini untuk berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-27092017-0024 tanggal 27 September 2017 yang semula tertulis "DAFFA MAUZA KAFEEL" yang berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngawi, 20 Mei 2017 menjadi "BRYAN HAFIZH PRATAYA " yang lahir di Ngawi, 20 Mei 2017;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk Mencatat Perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 3518063107910003 atas nama IMAM SUNAIM , yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 3521045311910001 atas nama DEWI PURWATI , yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan No.474/75/404.313.03/2020, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Formulir Biodata Penduduk warga Negara Indonesia, selanjutnya diberitanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3521040704170002, atas nama Kepala Keluarga IMAM SUNAIM , yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama DAFFA MAUZA KAFEEL, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 27 September 2017 , yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 0123/030/V/2016 yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi Usmanto**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Dewi Purwati ;
- Bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal di Karangrejo RT. 007 RW. 004 Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon ;
- Bahwa Para pemohon memiliki anak hasil dari perkawinan yang sah yang bernama Daffa Mauza Kafeel ;
- Bahwa nama anak Para pemohon tersebut mau diganti menjadi Bryan Hafizh Prataya ;
- Bahwa alasan Para pemohon mengganti nama anak tersebut karena anak tersebut sakit – sakitan ;
- Bahwa penggantian nama tersebut disarankan oleh orang – orang tua / kyai agar tidak sakit – sakitan lagi ;

**Saksi Wardani**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon Dewi Purwati adalah keponakan saksi ;
- Bahwa benar para Pemohon bertempat tinggal di Karangrejo RT. 007 RW. 004 Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para pemohon memiliki anak hasil dari perkawinan yang sah yang bernama Daffa Mauza Kafeel ;
- Bahwa nama anak Para pemohon tersebut mau diganti menjadi Bryan Hafizh Prataya ;
- Bahwa alasan Para pemohon mengganti nama anak tersebut karena anak tersebut sakit – sakitan ;
- Bahwa penggantian nama tersebut disarankan oleh orang – orang tua / kyai agar tidak sakit – sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Ngawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa permohonan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3518063107910003 atas nama IMAM SUNAIM (P-1) dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3521045311910001 atas nama DEWI PURWATI (P-2) yang dikuatkan oleh saksi – saksi bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Karangrejo RT. 007 RW. 004 Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Para Pemohon memohon untuk merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 3521-LT-27092017-0024 atas nama Daffa Mauza Kafeel yang ingin dirubah menjadi Bryan Hafizh Prataya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama bukti – bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi – saksi yang diambil keterangannya dibawa sumpah bahwa benar Para Pemohon memiliki anak dari perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 0123/030/V/2016 (P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No : 4 tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan Nama keluarga, menyatakan bahwa: perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan, atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan suatu suku, atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 4 tahun 1961 Tentang Perubahan atau Penambahan nama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Daffa Mauza Kafeel menjadi Bryan Hafizh Prataya tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, dan bukan nama gelar kebangsaaan yang dapat menimbulkan keragu-raguan, ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para pemohon dari Daffa Mauza Kafeel menjadi Bryan Hafizh Prataya dapat dikabulkan ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN.Ngw





Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili. Selanjutnya, selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan pengadilan diterima, pemohon melaporkan penetapan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang kemudian akan dibuat catatan pinggir pada registrasi akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, oleh karena itu kepada Para Pemohon agar segera melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam undang – undang ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg/ Pasal 181 HIR biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Penetapan ini ;

Mengingat, akan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan lain yang berkaitan dengan Perkara Permohonan ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3521-LT-27092017-0024 tanggal 27 September 2017 yang semula tertulis DAFFA MAUZA KAFEEL yang berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngawi, 20 Mei 2017 menjadi BRYAN HAFIZH PRATAYA lahir di Ngawi, 20 Mei 2017 ;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk Mencatat Perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh Reza Apriadi, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

PaniteraPengganti,

Hakim,

**DEWI RETNO KOEMOROWATI, SH**

**REZA APRIADI, SH**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. ,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Sumpah : Rp. 20.000.-
6. Redaksi : Rp. 10.000.,-
7. Materai : Rp. 6.000.,-

**J u m l a h : Rp. 126.000,-**

**(seratus dua puluh enam ribu Rupiah)**